

**STUDI KOMPARASI SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN KESULTANAN
TERNATE DALAM PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

FARADILAH MARASABESSY
NIM. 15370047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGJAKARTA**

2019

ABSTRAK

Negara Malaysia adalah Negara federasi yang merdeka pada tahun 31 Agustus 1957 dengan Tuanku Abdul Rahman sebagai perdana menteri pertama. Federasi Malaysia meliputi 13 negara bagian terdiri dari : Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Penang, Sabah, Sarawak, Selangor, Trengganu dengan ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *study* pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan metode analisis data menggunakan teori *siyāṣah dustūriyah* dalam teori ini penulis mengangkat tema *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau orang-orang yang mengangkat pemimpin, proses pemilihannya dan *waliyul ahdi* atau kualifikasi pemimpin yang baik menurut Islam. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem ketatanegaraan Malaysia dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate telah sesuai dengan prinsip *siyāṣah dustūriyah* dan *siyāṣah syar'iyah* dengan batasan asas keadilan, asas kesamarataan, asas sehat panca indra-akal dan asas kepemimpinan.

Kata kunci: Tatanegara, Malaysia dan Kesultanan Ternate, Pemilihan Pemimpin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faradilah Marasabessy

Nim : 15370047

Judul Skripsi : Studi Komparasi Ketatanegaraan Malaysia dan Ketatanegaraan Kesultanan Ternate dalam Proses Pemilihan Pemimpin.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2019

Pembimbing,

Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-77/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARASI SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN
KESULTANAN TERNATE DALAM PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARADILAH MARA SABESSY
Nomor Induk Mahasiswa : 15370047
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberriṣyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faradilah Marasabessy
Nim : 15370047
Prodi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Faradilah Marasabessy

Nim: 15370047



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faradilah Marasabessy
TTL : Ternate, 06 Agustus 1997
NIM : 15370047
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan ijazah saya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Februari 2019
Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
E6735AFF585768808
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Faradilah Marasabessy

MOTTO

Hidup adalah proses
Hidup adalah belajar
Tanpa adanya batas waktu
Tanpa adanya kata tua
Jatuh, berdiri lagi
Kalah, mencoba lagi
Gagal, bangkit lagi
“NEVER GIVE UP”
Sampai tuhan berkata:
“Waktunya Pulang”

Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras

Hasil tidak akan mengkhianati usaha

Hidup bagaikan skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati, tetapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang tak pantang menyerah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

Bapak dan Ibu Tercinta. Bapak Prof. Dr. H. Abdurrahman Ismail Marasabessy, M.Ag. dan Ibu Hj. Masita Umarella, S.H. yang selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, doa, pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan tiada henti menjadi sumber motivasi dan semangat hidup penulis.

Kelima kakak tercinta. Zainal Abidin Marasabessy, Junaidi Marasabessy, Jubbai Marasabessy, Rahmayanti Marasabessy. dan Rosida Marasabessy. Yang selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, doa dan ketulusan tiada henti, serta adik tersayang Maimuna Marasabessy yang selalu memberikan semangat dan pengingat yang baik dalam hidup penulis.

Bapak DR.Octoberrinsyah, M.Ag. selaku dosen penasehat akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya guna memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan atas kebijaksanaannya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
و	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

يُسْعِدِدَةً	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَأْمِي	Ditulis	<i>Kaīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>funūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْئَانُ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اَلْأَنْتَى	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	رَهْأُ شِرْكَرَى	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qurʿān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمَّص	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَالِنُ فُرُوضٍ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ إِلَى سَائِمٍ تَعْلَى كُلِّ رَفٍ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلَيْنِ وَتَعْلَى لَدِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَلْبَغْدُ

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat taufiq, inayah serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi yang berjudul “ Relasi Islam Dan Negara (Studi Komparasi Ketatanegaraan Malaysia dan Ketatanegaraan Kesultanan Ternate)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang ketatanegaraan Malaysia dalam konteks keindonesiaan ditinjau dari teori *siyash dusturiyah*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs.H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak DR.Ocktoberriyah, M.Ag. selaku dosen penasehat akademik dan dosen pembimbing skripsi Terbaik sepanjang duduk dibangku perkuliahan ini, yang dengan baiknya telah meluangkan waktunya guna memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan sehingga atas kebijaksanaannya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang sangat berguna bagi penulis di masa depan.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Ari Purbayanto, M.Sc. Selaku kepala atase pendidikan di kedutaan Indonesia di Malaysia dan Bapak Encik Abdilbar Bin Abd Rashid. Selaku atase pendidikan di kedutaan Malaysia di yang telah membantu selama penelitian ini berlangsung.
7. Bapak dan Ibu Tercinta. Bapak Dr. H. Abdurrahman Ismail Marasabessy, M.Ag. dan Ibu Masita Umarella, S.H. yang selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, doa, pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan tiada henti menjadi sumber motivasi dan semangat hidup penulis.
8. Kelima kakak tercinta. Zainal Abidin Marasabessy, M. Junaidi Marasabessy, Jubbai Marasabessy, Rahmayanti Marasabessy dan Rosida Marasabessy yang selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, doa dan ketulusan tiada henti, serta adik tersayang Maimuna Marasabessy yang selalu memberikan semangat dan penguatan yang baik dalam hidup penulis.
9. Teman-temanku HMI Fakultas Syariah dan Hukum, Merpati Putih, dan teman-temanku angkatan 2015 fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan pengalaman berharga, dan kebersamaan yang sangat indah.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil hingga skripsi ini selesai.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak diatas mendapatkan imbalan yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan pada khususnya dan dunia keilmuan pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 31 januari 2019

Penulis



Faradilah Marasabessy
15370047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRASLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II <i>IMAMAH DAN AHLUL HALLI WAL AQDI</i> DALAM KONSEP <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	12
A. Konsep fikih <i>siyasah dusturiyah</i>	12
1. <i>Siyasah dusturiyah</i>	14
B. Imamah	19
1. Hak-Hak Imam	20

2. Kewajiban Imam.....	20
C. Ahlul Halli Wal Aqdi	21
1. Pengertian ahlul halli wal aqdi.....	21
2. Kewajiban membentuk Ahlul Halli Wal Aqdi.....	23
3.Syarat-syarat Ahlul Halli Wal Aqdi.....	25
BAB III KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN KETATANEGARAAN KESULTANAN TERNATE	27
A. Sistem Pemerintahan Malaysia.....	27
1. Sejarah Persekutuan Tanah Melayu Dan Wilayah Kekuasaan Yang di-Pertuan Agong.....	27
2. Proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong di Malaysia.	34
3. Struktur Pemerintahan Malaysia Dan Badan-Badan Pelaksananya.....	35
4. Administrasi.....	42
B. Sistem Pemerintahan Kesultanan Ternate.....	42
1. Wilayah Kekuasaan Kesultanan Ternate.	42
2. Kesultanan Ternate.	46
3. Proses pemilihan Sultan Ternate.....	50
4. Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan badan-badan pelaksananya	51
5. Sistem Administrasi.....	60
BAB IV ANALISIS YANG DI-PERTUAN AGONG DI MALAYSIA DAN SULTAN TERNATE DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	69
A. Kewajiban dan hak Yang di-Pertuan Agong.	69
1. Kewajiban Yang di-Pertuan Agong.....	69
2. Hak Yang di-Pertuan Agong.....	70
B. Kewajiban Dan Hak Sultan Kota Ternate.....	70
1. Kewajiban sultan kota ternate.....	70
2. Hak sultan kota ternate.....	71
C. Hak dan Kewajiban Rakyat Malaysia.	71
1. Hak rakyat Malaysia.	71
2. Kewajiban rakyat Malaysia.....	72
D. Hak Dan Kewajiban Rakyat Ternate.....	72
1. Hak rakyat ternate.....	72

2. Kewajiban rakyat ternate.	72
E. Persoalan ahlul halli wal aqdi di Malaysia Dan di Kesultanan Ternate.	72
F. Persoalan Waliy Al-Ahdi Di Malaysia Dan Di Kesultanan Ternate.	73
BAB V PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN).....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, dan menjadi kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah Negara yang menganut prinsip demokrasi. Pemilihan umum menjadi salah satu para meter pengukur berhasil demokrasi atau tidaknya suatu Negara menjalankan demokrasi tersebut.

Dalam politik islam pun ketentuan memilih pemimpin menjadi isu krusial. Islam adalah agama dan sekaligus sistem Negara yang menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Al-Qur'an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, dan penetapan solidaritas sosial secara komprehensif serta hubungan pemimpin dan rakyatnya, seperti hak dan kewajiban timbale balik antara pemimpin dengan rakyatnya. Islam hanya meletakkan kaidah-kaidah umum dan tidak menetapkan bentuk ataupun aturan terperinci yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan Negara. Adapun bentuk ataupun model pemerintahan beserta metode pengelolaannya menjadi ruang lingkup ijtihad dan proses pembelajaran kaum muslimin dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.¹

Salah satu wacana yang terus diperbincangkan dalam ranah filsafat politik Islam adalah mengenai relasi antara agama dan negara. Secara garis besar paling tidak ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Pertama, paradigma sekularistik, yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Kedua, paradigma formalistik, yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Ketiga, paradigma substansialistik, yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata.²

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun suatu realita telah terjadi bahwa islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan tentang ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep

¹ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: UGM Press, 2001), hlm 76.

² Zaprul Khan "relasi agama dan negara dalam prespektif islam" (semarang,2014), hlm.1.

sistem pemerintahan yang dikehendaki. Disini letak timbulnya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya.³ Sementara ada yang menghendaki tegaknya Negara Islam. Sedangkan sebagian yang lainnya lebih cenderung menekankan isinya, yaitu “ *the Islamic order*” pada komunitas masyarakat. Itu artinya agama diharapkan lebih menonjol dalam aspek moralitas manusia dan etika sosial, ketimbang mementingkan legal formalism agama.

diskursus terkait apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem ketatanegaraan atau tidak, nampaknya terus menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Beraneka macam pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang sistem ketatanegaraan (*fiqh siyasah*) dalam Islam.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama sempurna dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan berpolitik dan bernegara. Genre ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, akan tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Tokoh-tokoh utama dari golongan ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vocal adalah Maulana A.A. Al-Maududi.

Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut golongan ini, Nabi Muhammad saw, hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya mengajak manusia kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik, Nabi Muhammad, dalam perspektif mereka tidak pernah bertugas atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai Negara. Pioneer terkemuka dari genre ini adalah antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husain.

Golongan ketiga adalah merupakan kelompok yang tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang didalamnya juga mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang lengkap pula. Namun, aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada korelasinya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk prinsip-prinsip pokok saja. Karena itu, menurut mereka walaupun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun disana terdapat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.⁴ Diantara tokoh-tokoh dari

³ Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam* (Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, Cet I 2003), hlm7.

⁴ Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 1

aliran ketiga ini adalah Dr. Muhammad Husain Haikal, seorang pengarang islam yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayatu Muhammad* dan *Fi Manzil Al-Wahyi*.⁵

Perdebatan pun berkembang amat dinamis, bahkan kadang-kadang memanas hingga menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya konflik yang kontraproduktif. Pendukung Negara islam kadang-kadang bersikap begitu ‘fanatik’ sehingga memandang konsep ini secara amat eksklusif, *oversimplified* dan secara apa adanya menganggapnya bisa menjadi *panacea* instan bagi setiap problema kemanusiaan secara umum dan problema ketatanegaraan. Resikonya bukan hanya keketatan pandangan, melainkan kecenderungan authoritarian.

Sementara itu, para penentangannya cenderung mengeneralisasi dan mendakwah secara masif bahwa bentuk ketatanegaraan berdasarkan syari’at pasti menyimpan di dalamnya potensi penggagahan terhadap demokrasi, pluralism, dan segenap upaya pemberdayaan rakyat, khususnya kaum perempuan. Tak pelak, meskipun berada dikutub lain authoritarian tak demokratis juga.⁶

Pemikiran politik ketatanegaraan islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasul yang menyangkut kehidupan umat islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam membangun Madinah. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasul bersama Komunitas Madinah yang berbeda-beda suku dan agama untuk membangun Madinah dalam Pluralitas. Tidak lain dan tidak bukan. Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dalam perjanjian bersama.⁷

Setelah wafatnya Rasulullah saw, muncul peristiwa penting yang terkait dengan politik ketatanegaraan islam, antara lain pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin yang membicarakan siapa pengganti Rasulullah saw di saqifah yang pada gilirannya berhak mengganti Rasul saw. Kemudian peristiwa politik dalam proses penggantian kekuasaan yang diperhatikan oleh Abu Bakar As-Shidiq, Umar Ibnu Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi sejarah penting bagi umat islam. Yang paling menegangkan umat islam adalah peristiwa *tahkim* yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi puncak perdebatan politik di kalangan umat islam.

⁵ *Ibid.* hlm. 2

⁶ Yamani, *Filsafat Politik Islam* (Bandung : Mizan, 2002), Hlm.45

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008),hlm 26.

Perlu diketahui bahwasannya peristiwa ekspansi islam melalui ketatanegaraan tidak memiliki kepastian sistem setelah kepeninggalan Rasulullah saw. Dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin, daulah bani umayyah, matahari islam menerangi eropa di Andalusia, sampai pada islam di asia Malaysia dan kerajaan-kerajaan islam di Indonesia. Dengan perbedaan sosial-budaya, kemasyarakatan masyarakat dunia maka perlunya penyesuaian sistem ketatanegaraan dengan masyarakatnya. Asalkan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Kemudian hadist yang membahas tentang kebolehan berijtihad yang penting tidak keluar dari koridor Al-Qur'an dan Sunah Nabi.⁸

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَيَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابو داود)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa Indonesia telah ada dan berada di kepulauan nusantara ini sejak pra-sejarah yang dikenal dengan proto melayu dan deuterio melayu, disamping bangsa yang sejak semula mendiami kepulauan ini, dan pernah mengalami kejayaan dan termasyur kemana-mana dibawah kedatuan sriwijaya dan keprabuan majapahit, yang merupakan Negara nasional pertama dan kedua. Dalam masanya kepulauan nusantara memiliki beberapa kerajaan contohnya kesultanan ternate.

Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik.

⁸ HR.Abu Dawud

Dari segi tatanegara, maka hubungan pancasila dengan undang-undang dasar 1945, yaitu perwujudan pancasila sebagai dasar Negara adalah ketentuan-ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Perlu diperhatikan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Sistem Pemerintahan berdasarkan demokrasi pancasila. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang paling sesuai atau tepat bagi Negara Indonesia bila dibandingkan dengan yang lain.

Negara Malaysia adalah Negara federasi yang merdeka pada tahun 31 Agustus 1957 dengan Tuanku Abdul Rahman sebagai perdana menteri pertama. Federasi malaysia meliputi 13 negara bagian terdiri dari : Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Penang, Sabah, Serawak, Selangor, trengganu dengan ibu kota malaysia adalah kuala lumpur. Penduduk malaysia menurut sensus tahun 1980 berjumlah lebih dari 13 juta jiwa yang terdiri dari berbagai ras seperti melayu, cina, india, pakistan dan lain-lain. Ras melayu lebih kurang 55% dari semua penduduk, disamping penduduk asli melayu, malaysia banyak terdapat keturunan indonesia seperti Suku Melayu, Sumatera Timur, Minangkabau, Aceh, Jawa, Bugis, Makassar dan lain-lain atau bisa di definisikan bahwa malaysia adalah negara plural.⁹

Untuk mengetahui sistem tata negara suatu Negara kiranya akan lebih mudah memperoleh kejelasannya apabila terlebih dahulu dipelajari ketatanegaraan dari pada Negara yang bersangkutan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena apabila kita hendak memperoleh pengetahuan dari suatu matra. Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis ingin membahas terkait studi komparasi ketatanegaraan Malaysia dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate dalam proses pemilihan pemimpin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem ketatanegaraan Malaysia dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate ?
2. Bagaimana sistem pemilihan pemimpin di Malaysia dan Kesultanan Ternate ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem ketatanegaraan Malaysia dan sistem ketatanegaraan Kesultanan Ternate.
- b. Untuk mengetahui sistem pemilihan pemimpin di Malaysia dan Kesultanan Ternate.

⁹ A.W. Widjaja, *“tinjauan Undang-undang Dasar Indonesia Malaysia singapura konstitusi perbandingan”*. (yogjakarta:1987) hlm 61.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang sistem ketatanegaraan Malaysia dan sistem ketatanegaraan Kesultanan Ternate.
- b. Diharapkan dapat menemukan jawaban dari sistem pemilihan pemimpin di Malaysia dan Kesultanan Ternate.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk dilakukan, guna untuk menghindari kesamaan penelitian.

Berdasarkan literatur yang telah dikaji, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

Warsis, dalam skripsi dengan judul *PAS dan cita-cita Negara Islam*. Skripsi ini membahas tentang sistem pemerintahan Malaysia secara sederhana dan terlalu luas karena fokus pembahasan warsis adalah tentang perjuangan partai islam dalam menyiarkan Negara Islam di Malaysia. Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang sistem tatanegara dalam proses pemilihan pemimpin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menekankan pada penelitian lapangan (*observasi research*) maka baik yang disebutkan penyusun diatas maupun yang ditemukan penyusun, belum ada karya yang membahas secara eksplisit menulis tentang studi komparasi ketatanegaraan Malaysia dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate dalam proses pemilihan pemimpin.

E. Kerangka Teori

Perdebatan antara agama dan Negara menjadi wacana menarik dikalangan agamawan maupun akademisi. Jika agama diperlukan sebagai alat yang konstruktif maka dengan sendirinya agama dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengontrol segala kebijakan yang dilakukan penguasa. Bahkan pada masa kolonial agama dijadikan sebagai sarana dalam mengusung ideologi jihad untuk melawan ekspansi penjajah meskipun pada mulanya hanya bersifat sosio-kultural.

Lebih lanjut karena penelitian ini mengkaji islam dan Negara maka penyusun mengkategorikannya dalam fiqh *siyāṣah syāriyyah* dan *siyāṣah dustūriyyah*. Menurut abdul kalaf definisi *siyāṣah syāriyyah* ialah wewenang seorang penguasa untuk mengatur kepentingan umum

demikian terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudhoratan. Dengan demikian siapapun yang ingin membangun pemerintahan maka harus berlandaskan kepada masalah mursalsalah (kepentingan umum).

siyāsah syāriyyah bersifat kontekstual artinya senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya. Nyatanya, fakta seperti itu telah, sedang, dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Dalam memecahkan berbagai problematika sosial *siyāsah syāriyyah* menempatkan diri untuk menyesuaikan dengan perbedaan waktu dan tempat.¹⁰ Meskipun demikian, nilai *siyāsah syāriyyah* tidak serta-merta menjadi nisbi (relatif), karena ia memiliki kemutlakan. Paling tidak, ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah

siyāsah dustūriyyah oleh pakar ilmu politik merupakan sesuatu yang sangat luas maknanya, yakni segala peraturan-peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara mengikat. Akan tetapi dalam perjalanannya seringkali kita terbiasa menterjemahkan istilah *constitution* dalam bahasa Inggris menjadi undang-undang dasar.¹¹ Dan dalam pembahasan kali ini istilah *constitution*/ konstitusi diartikan dengan undang-undang dasar sebagai *the supreme law of the land*.

Menurut Sri Soemantri dalam disertasinya, bahwa tidak ada satu pun Negara di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi.¹² Dengan demikian konstitusi selalu terdapat didalam Negara, betapapun kecilnya Negara tersebut.¹³ Negara dan konstitusi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan Negara adalah tujuan dari rakyat karena adanya Negara adalah akibat dari kontrak sosial masyarakat.¹⁴

siyāsah dustūriyyah membahas peraturan dan undang-undang yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai *siyāsah*

¹⁰ Al-Jauziyah, *Ibnu qayyim, I'lam al-muwaqqi'in 'an rabbil 'alamin*, dar al-jayl, beirut, tt.: III, 3.

¹¹ Mariam budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi revisi cet. Ke-1 hlm. 169.

¹² Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet.-5 (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 53.

¹³ Sri Soemantri, *konstitusi dan sejarah MPR dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam buku A.M Fatwa Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm.198.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm 7.

dustūriyah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yakni baik Al- Qur'an, Hadist, Maqasid Syari'ah semangat islam dalam mengatur masyarakat.¹⁵

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ¹⁶

Ayat ini mengandung nilai dasar bahwa apa yang seharusnya dituju dalam hidup ini dan bagaimana mengatur ala mini dan isinya tanpa menimpulkan kerusakan padanya. Serta betapapun kehidupan dunia ini juga berharga demi untuk meraih kehidupan akhirat. Kita harus menyeimbangkan keduanya dengan cara berbuat baik di dunia dan tidak berbuat kerusakan.

Salah satu yang menjadi kajian penting dalam *siyāṣah dustūriyah* adalah persoalan rakyat dan hak-haknya.. adapun mengenai hak-hak rakyat, Abdul a'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan
4. Terjaminnya kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaanya.

Bila kita berbicara mengenai hak, maka kita tidak bisa lepas dari maqasid syari'ah. Salah satu isi dari maqasid al-syari'ah adalah menjaga jiwa manusia, bila dikontekskan dengan konsep dusturiyah (peraturan) maka menjaga jiwa manusia salah satunya adalah dengan menjaga praturan, karena dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan peraturan dimana ia hidup, tinggal dan beraktivitas.

Fiqh siyasah Menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran, fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

“Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam,” ujar Prof Sukardja. Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang

¹⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hlm. 47.

¹⁶ Al- Qasas : 77

mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Al-Qur'an mengajarkan antara lain prinsip tauhid, permusyawaratan, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, dan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Tetapi Al-Qur'an tidak menetapkan satu sistem pemerintahan yang baku yang harus dianut umat Islam, kapan dan di mana pun mereka berada.

Kajian mengenai sistem dan tatalaksana pemerintahan itu berkembang dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke masa yang lain, sesuai dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda.

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori atau paradigm yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.

Dilihat dari data dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni mengenai problematika studi komparasi ketatanegaraan Malaysia dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate dalam proses pemilihan pemimpin

F. Metode Penelitian

Setiap yang bernuansa ilmiah, maka diperlukan suatu metode sebagai cara kerja dalam menjelaskan suatu objek yang menjadi bahan kajian serta demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, maka, penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan (*observasi research*) dalam mengkaji dan menelaah data yang berkaitan dengan pokok pembahasan berupa buku-buku yang representative dengan topic pembahasan, maka yang diperlukan adalah dokumentasi, datanya disebut data literatur.

a. Data primer

Buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dibahas baik dari Malaysia maupun dari kesultanan ternate yang mempunyai korelasi dan hubungannya namun disini penulis akan menggunakan undang-undang perlembagaan malaysia juga sebagai acuan

penulisan skripsi dengan judul studi komparasi ketatanegaraan Malaysia dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate dalam proses pemilihan pemimpin.

b. Data sekunder

buku-buku, artikel serta jurnal, majalah, hal ini juga bila memungkinkan peneliti akan melakukan wawancara (*observasi research*) tentang ketatanegaraan Malaysia di Malaysia, Kedutaan Malaysia di Jakarta dan Kesultanan Ternate di Ternate sebagai dukungan terhadap data primer yang telah dikemukakan.

2. Metode pengolahan data.

Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya dan menjawab antara penulis dengan narasumber untuk melengkapi dan menjelaskan tentang hal-hal mengenai skripsi studi komparasi ketatanegaraan Malaysia dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate dalam proses pemilihan pemimpin.

b. Deskriptif

Dengan menelaah dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dalam pokok pembahasan, kemudian menganalisis permasalahan sehingga masalah menjadi jelas dan diketahui letak persamaannya dengan menggunakan teori islam yakni teori *siyāsah dūsturiyah*.

c. Analisa

Didalam analisis penulis akan memaparkan dan menjelaskan tentang ketatanegaraan Malaysia dan studi ketatanegaraan Malaysia dan relevansinya dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate menggunakan teori islam yakni teori *siyāsah dūsturiyah* yang didalamnya juga membahas sedikit tentang *siyāsah syāriyyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, maka penulis membagi dalam 5 Bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, dan juga dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat.

Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pendalaman Teori *siyāṣah dūsturiyah*.

Bab ketiga, yaitu menerangkan dan menjelaskan tentang ketatanegaraan Malaysia dan Ketatanegaraan Indonesia.

Bab ke-empat, yaitu menjelaskan dan membahas tentang analisis tentang relasi islam dan Negara terhadap ketatanegaraan Malaysia dan ketatanegaraan Kesultanan Ternate dalam konteks *siyāṣah dūsturiyah*.

Bab ke-lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penjelasan atau uraian penelitian diatas yang menggunakan data (*study kepustakaan*) dan wawancara (*study observasi*).



BAB V

PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

A. Kesimpulan

Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional yang mana ketua utama bagi Negara persekutuan ialah Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara yang dipilih oleh Raja bagi 9 buah negeri Melayu yang dipilih dalam pertemuan yang disebut majelis raja-raja.¹ Yang di-Pertuan Agong menjabat sebagai kepala Negara selama 5 tahun. Tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan yaitu mengontrol badan eksekutif, legislative dan yudikatif Malaysia dan juga sebagai kepala keagamaan bagi Negeri Malaysia.

Sistem pemerintahan kesultanan ternate adalah monarki terbatas yakni sultan Ternate sebagai kepala pemerintahan kota ternate yang dipilih melalui pertemuan tertutup antara bobato 18 dengan kepala adat kota ternate. Menjabat seumur hidupnya sampai wafat dan jika wafat akan di gantikan oleh keturunannya/ saudaranya. Tugas sultan adalah mengurus pemerintahan Kerajaan Sultan Ternate.

Dalam pandangan *siyāsah dūsturiyah* tentang ahlul halli wal aqdi dan waliyyul ahdi dari undang-undang dan ketatanegaraan yang didalamnya juga membahas sedikit *siyāsah syāriyyah* tentang kriteria pemimpin ideal. kedua sistem pemerintahan ini sudah baik. Secara kesimpulan bisa dikatakan bagian-bagian yang ada dalam teori islam *siyāsah dūsturiyah* telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik oleh Kerajaan Malaysia di Malaysia dan Kerajaan Kesultanan Ternate di Ternate.

B. Saran

1. Perlu mempelajari dan mengetahui undang-undang perlembagaan persekutuan untuk menjadi bahan rujukan bagi setiap Kesultanan untuk mengatur Struktur Kesultanan dan Kerja-Kerja Kesultanan dan Masyarakat Malaysia.
2. Saran untuk Kesultanan Ternate adalah membuat peraturan kerajaan tertulis yang dibukukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses aturan yang berlaku di Kesultanan Ternate
- 3.

¹ Perkara 32

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971.

2. Fikih/Usul Fikih.

Abdul Farid Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005).

H.A.Djazuli, "*Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*".
(sunan gunung jati press, oktober 2000).

Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).

3. Internet.

<http://zulkiflihasan.files-mahkamah-di-malaysia.wordpress>. Diakses 28-01-19

http://id.wikipedia.org/wiki/monarki_konstitusional diakses 28-01-19

http://id.wikipedia.org/wiki/pulau_pinang Diakses 28-01-19

<http://id.wikipedia.org/wiki/serawak>. Diakses 28-01-19

<http://id.wikipedia.org/perlis>. Diakses 28-01-19

<http://id.wikipedia.org/wiki/perak>. Diakses 28-01-19

<http://id.wikipedia.org/wiki/pahang>. Diakses 28-01-19

<http://id.wikipedia.org/wiki/terenggano>. Diakses 28-01-19

<http://id.wikipedia.org/wiki/kelantan>. Diakses 28-01-19

<http://id.wikipedia.org/wiki/kedah>. Diakses 28-01-19

<http://id.wikipedia.org/wiki/johor>. Diakses 28-01-19

4. Skripsi

Zakri bin zaafar, *gerakan partai islam se-malaysia (PAS) di bagian Kelantan Malaysia Tahun 1990-2000*.

5. Lain-lain.

Abdurrahman Wahid "*prisma pemikiran Gus Dur*" (Yogyakarta: LkiS:2010).

Adi Taufik Susilo, *Indonesia Vs Malaysia : Membandingkan Peta Kekuatan Indonesia Malaysia*. (Yogyakarta: Garasi 2009),

Al-Baqir, Muhammad, *Pengantar Tentang Kaum Alawiyyin*. Diterbitkan bersama Terjemahan Buku Karya Abdullah bin Alwi al-Haddad.

Al-Jauziyah, *Ibnu qayyim, I'lam al-muwaqqi'in 'an rabbil 'alamin*, dar al-jayl, beirut, tt.: III, 3.

- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qitshi Press, 2015).
- Risalah al-Mu`awanah*. Judul Terjemahan *Thariqah Menuju Kebahagiaan*. Mizan: Bandung, 1986.
- Abdullah, Taufik (Ed). *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: MUI, 1991.
- Abdurrachman, Paramita R. *Bunga Angin Portugis di Nusantara*. Jakarta: LIPI Press Asosiasi Persahabatan & Kerjasama Indonesia-Portugal & Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Amal, M. Adnan. *Kepulauan Rempah-Rempah; Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Makassar: Gora Pustaka, 2007.
- Amal, M. Adnan *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1250-1800, Jilid 1* (Ternate: Unkhair, 2002).
- Ammary, Fachry & J.W. Siokona (Ed.) *Ternate, Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota*. Ternate: Pemerintah Kota Ternate, 2003.
- Anissa Khoridatul, *Malaysia Macan Asia : Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, Dan Dinamika Hubungan Dengan Indonesia*, Cet,1 (Jogjakarta: Garasi, 2009).
- Azra, Azyumardi, *Renaisans Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Al-Mahâmî, Muḥammad Farîd Biek. *Târîkh al-Daulah al-`Utsmâniyyah*. Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1983.
- Bin Zakri Zaafar, “Gerakan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Di Bagian Kelantan Malaysia Tahun 1990-2000, “Skripsi Strata 1 UIN Sunan Kalijaga (2000).
- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet.-5 (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Durverger, Maurice. *Teori dan Praktek Tata Negara*. Terjemahan Suwirjadi. Jakarta: PT. Pustaka Rakyat, 1961.
- Fuad Abdul Baqy, *Al-Mu`jam al mufahras li al fadhil qur'an*. Penerbit : angkasa
- Hanna, Williard A. & Des Alwi. *Ternate dan Tidore; Masa Lalu yang Penuh Gejolak*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Hasyim, Masri. *Pergeseran Sistem Pemerintahan di Ternate* (Skripsi). Manado: Universitas Sam Ratulangi, 1981.
- Ibn `Imâd, `Abd Ḥayyi bin Aḥmad al-Ḥanbalî. *Syadzarat al-Dzahab fî Akhbâr man Dzahab*. Jilid V. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1998.

- Iqbal muhammad dan Amin Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Leirissa, R. Z. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergolakan di Laut Seram Abad Ke-19*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996).
- Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam* (Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, Cet I 2003).
- Mariam budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Muhammad, Syahril. *Ternate Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. (Jakarta: UI-Press, 1990).
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Pulungan j. Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Putuhena, Shaleh A. *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam* (Jakarta: Leknas LIPI, 1987).
- . "Sejarah Agama Islam di Ternate", *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, (Indonesia Journal of Cultural Studies), Jilid VIII No.3. Jakarta: Bharatara, 1980.
- Radjiloen, Laher. *Naskah Catatan Pribadi*, 1982.
- Santoso Lukman, "Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam," *As-Salam*, Vol 3, No.1 (2013).
- Shiddieqy T.M. Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Soelarto, B. *Sekitar Tradisi Ternate*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., t.th.
- Sri Soemantri, *konstitusi dan sejarah MPR dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam buku A.M Fatwa Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).
- TIM PAU-SS. *Laporan Penelitian Agama dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: UGM, 1992-1993.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam* (Bandung : Mizan, 2002),
- Zaprul Khan. *Relasi Agama Dan Negara Dalam Prespektif Islam* .Semarang, 2014.

LAMPIRAN – LAMPIRAN


DOKUMENTASI UNTUK PENELITIAN TENTANG MALAYSIA.



Gambar 01 dan gambar 02 adalah dokumentasi kuliah umum mahasiswi hukum tatanegara dengan tema “penguatan kerjasama dan peran politik islam negara-negara asia untuk perdamaian dunia bersama Dato’ seri tuan guru haji abdul hadi awing, presiden partai islam semalaysia pada Rabu 9 januari 2019.




Gambar 03 Wawancara dengan atase pendidikan Prof. Dr. Ir. H. Ari Purbayanto, M.Sc. di kedutaan indonesia di malaysia dan **Gambar 04** adalah tour wisata ke istana negara malaysia. Pada 10 januari 2019



Gambar 05 adalah galeri mesjid Negara dan **Gambar 06** adalah salah satu universitas islam yang ada dimalaysia yaitu international Islamic university Malaysia (IIUM). Pada 10 januari 2019.



Gambar 07 adalah dokumentasi foto bersama dengan Encik Abdilbar Bin Abd Rashid dan Mahasiswi University of Malaya di kedutaan besar Malaysia di Jakarta pada 14 januari 2019.



Wilayah Kekuasaan Malaysia
Sumber :google.com (akses 8 februari 2019)

UIN
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**DOKUMENTASI UNTUK PENELITIAN TENTANG KESULTANAN
TERNATE.**



**(Gambar 08. bersama Pangeran Kesultanan
Ternate. Ova Hidayat Mudaffar Sjah
29 Januari 2019**



**(Gambar 09. Pangeran menunjukkan
koleksi
Kerajaan berupa baju peninggalan Raja
Ternate)
29 Januari 2019**




Lambang Kerajaan Kesultanan Ternate : Burung berkepala dua (*Limau Gapi*) adalah imau *Gapi* itu ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara, harus ada kesepahaman, 1 hati, antara raja selaku pemerintah, dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa, karena Raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya: *'Toma Ua Hang Moju, Toma Limau Gapi Matubu, Jou se Ngofangare'* yang artinya: 'Pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan Engkau. Aku Tuhanmu dan Kau Hambaku. (kata Pangeran Kerajaan : Hidayat Mudaffar Sjah.

29 Januari 2019



(Gambar 10. Berfoto bersama Al-qur'an
Tua ditulis oleh Alfakih Alshalih Afifuddin
7 Dzulkaidah 1005 H-1620 M)
29 Januari 2019



(Gambar 11. Penjelasan dari Al-Qur'an
Tua)
29 Januari 2019



Gambar 12. Didepan kamar penentu
kesultanan, sebelum sultan dikukuhkan
menjadi sultan. Calon sultan akan
memasuki kamar ini terlebih dahulu.
Ritualnya disebut dengan Ritual Memasuki
Kamar Puji-Puji.
29 Januari 2019



Gambar 13. Didepan baju peninggalan
Raja terdahulu.
29 Januari 2019



Gambar 14. Bendera kerajaan.

1. Merah Putih : Lambang Bendera RI (Republik Indonesia)
2. Kuning :Lambang Kesultanan
3. Hitam :Lambang Persatuan dari 4 kerajaan yang ada di Maluku Utara yaitu Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan.


29 Januari 2019



Gambar 15.


Ada cinderamata dan juga upeti dari negeri-negeri jauh dengan tahun yang cukup tua. Sebut saja perisai, baju, tembaga, dan topi dari Portugis pada 1510; tongkat dari Kesultanan Sulu, Sabah, dan Mindanao pada 1610; topi perang dari Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen pada 1618; helm dan pedang dari Gubernur Mc Kenzie pada 1715; kelapa kembar dari Raja Sangir pada 1750; kelewang dari Gubernur Van Der Capellen pada 1815; atau cermin dan lampu-lampu dari Raja Willem III Belanda pada 1840.

29 Januari 2019



**Wilayah Kekuasaan Kesultanan Ternate
Sumber :google.com (akses 8 februari 2019)**

SUSUNAN KONFEDERASI MOLOKU KIE RAHA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Mesjid Sultan Ternate yg hingga kini masih tetap kokoh.
(Faradilah Marasabessy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tempat Imam dan Mimbar untuk Khatib yg terdapat dlm keraton Sultan Ternate
(Foto Faradilah Marasabessy)



Bedug yg terdapat di mesjid Sultan, digunakan untuk memanggil orang Shalat.
(Foto Faradilah Marasabessy)



Pemandangan depan Keraton Sultan Ternate. Gambar diambil dari atas keraton. (Foto Faradilah Marasabessy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Salah satu tulisan arab-melayu yg terdapat di atas pintu utama Keraton Sultan Ternate. (Foto Faradilah Marasabessy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN TERJEMAHAN AL- QUR'AN DAN KAIDAH FIQH

AL QUR'AN


1. Al- Qasas : 77 Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
2. An-Nisa' ayat 59 artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
3. Ali' Imrān (3) 159 artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
4. Asy-syuro(42):38 artinya :Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
5. QS. al-Baqarah 256 artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat

kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

6. QS. Al-Maidah ayat ke-8 artinya : hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7. Al-Ahzāb 72 artinya :sesungguhnya kami telah mengemuka amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatnya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

KAIDAH FIQH

1. tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
2. Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Faradilah Marasabessy
Alamat : Jln. Tafure Daurlassi. Ternate Maluku Utara.
Kode Pos : 67727
Nomor Telepon : 081270066469
Email : Faradilamarasabessy@yahoo.com
Jenis kelamin : perempuan
Tanggal Lahir : Ternate, 06 Agustus 1997
Status : Mahasiswa (Belum Menikah)
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat pendidikan

2009 : SD Tafure Daurlassi. Kota Ternate
2012 : Mts Negeri Kota Ternate
2015 : SMA Negeri 4 Kota Ternate
2019 : UIN Sunan Kalijaga
Hukum Tatanegara (siyasah syar'iyah)

Pengalaman Organisasi

2015-2019 : ANGGOTA HMI KOMISYARIAT SYARIAH DAN HUKUM
AKTIVITAS SELAMA KULIAH
2015 : PESERTA AKTIF KEGIATAN PENDIDIKAN PEMAKAIAN
PERPUSTAKAAN (*USER EDUCATION*).
2015 : PESERTA OPAC UIN SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA.
2015 : PESERTA SEMINAR NASIONAL PERAN DIPLOMASI INDONESIA
DALAM PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM

KONTEKS NASIONAL, BILATERAL, REGIONAL DAN MULTILATERAL.

- 2015 :PESERTA SEMINAR KEBANGSAAN “ SEMANGAT KEMERDEKAAN DAN REAKTUALISASI NILAI KEBANGSAAN PADA GENERASI MUDA.
- 2015 :PESERTA AKTIF SEMINAR NASIONAL CARUT MARUT DUNIA HUKUM “ KETIKA HUKUM MENJADI ALAT KEKUASAAN.
- 2015 :PESERTA LAUNCHING MAJALAH ADVOKASIA EDISI XV DENGAN TEMA “ KONSEP PEMUDA DI ERA BARU.
- 2016 :PESERTA DALAM SARASEHAN SOSIAL DAN BUDAYA “ IDENTITAS DAN KARAKTER BANGSA DITENGAH REZIM HAM INTERNASIONAL
- 2016 :PESERTA SEMINAR HAM “ MEMBANGUN ORIENTASI BARU PEMBANGUNAN KEADILAN”
- 2016 :PESERTA TRAINING MOTIVASI DAN SEMINAR BEASISWA MAGISTE S2
- 2016 :PESERTA SEMINAR HUKUM TATA NEGARA “ PROBLEMATIKA HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN KE-4
- 2017 :PESERTA SEMINAR PROVESI HUKUM HIMPUNAN MAHASISWA PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.
- 2017 :PESERTA SEMINAR NASIONAL PSKH DENGAN TEMA “ KEBINEKAAN DAN MASA DEPAN INDONESIA, PERAN PEMUDA DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI”
- 2018 :PESERTA SEMINAR NASIONAL “ WELFARE FESTIVAL 2018” TEMA “ SINERGI ANTARA SECTOR PEMERINTAH, SECTOR SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA”
- 2018 :DELEGASI FRIENDSHIP FROM INDONESIA TO MALAYSIA
- 2018 :PESERTA AYO SINAU BARENG KUIJ
- 2018 :SEKOLAH PROVESI KEADVOKATAN
- 2018 :PESERTA LOMBA PENYIAR RADIO NASIONAL Public Annauncer Radio’s Day#6 MMTc RADIO YOGJAKARTA

Hormat Saya

Faradilah Marasabessy